



AKTA PERDAMAIAN

NOMOR : 19/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Kdi.

Pada hari ini Senin, tanggal 4 Oktober 2021 pada sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perselisihan Hubungan Industrial telah datang menghadap :

SYAMSUL, Lahir di Kendari, tanggal 12 Desember 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Orinunggu RT/RW 004/001 Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RABDHAN PURNAMA, SH, AL IMRAN, SH., ALBERTUS PAKABU, SH., SARAH,SH.**, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara (LBH HAMI SULTRA) yang beralamat di JL. Mayjend S. Parman No. 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2021. Yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan :

1. **PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)**, beralamat di jalan Soekarno No 1, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TANI WIJAYA, S.H., RAPLIN HALID, S.H., MUHAMMAD RIZAL, S.H., ALFIAN ACHMAD, S.Sos., ACHMAD SUBEKTI, S.H., FAKRIMAN LIAMBO, S.E.,M.M., NURCHOLIPAH, S.Sos., MUHAMMAD ALAM, S.H., AKBAR T.T PANANRANG, S.H., M.H., YOGI ADHYAKSA, S.H., ADITYA NURFIYANI, S.H., ADINDA ARDHANASARI, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2. **PT INTAN SEJAHTERA UTAMA**, beralamat di jalan Soekarno No 1, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
AKHIRMAN,S.H.,M.H.,C.I.R.P, MUHAMMAD SYAIFULLAH, S.H., C.I.R.P,
SURYA DHARMA PALLAWA GAU, S.H. SYAMSIDAR SYAMSIR, S.H.

Masing-masing adalah Direktur Operasi & Komersial dan Karyawan PT Intan
Sejahtera Utama yang memilih domisili hukum di Kantor PT Intan Sejahtera
Utama, Jalan Soekarno No.1, Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Direksi PT Intan Sejahtera Utama Nomor: 7/HK.306/1/ISMA-2021 tanggal 27
Agustus 2021, dan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor:
8/KP.403/3/ISMA-2021 tanggal 28 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT III

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka
seperti yang termuat dalam surat Gugatan Penggugat tanggal 6 Agustus 2021, dalam
register perkara Nomor 19/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Kdi dengan perdamaian. Untuk hal-
hal tersebut telah mengadakan Surat Perjanjian Damai tertanggal 30 September 2021
dengan isi perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala
pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkara Perselisihan
Hubungan Industrial nomor 19/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Kdi melalui perdamaian dan
secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak lagi saling menuntut terkait dengan perkara a
quo

Pasal 3

1. Perjanjian perdamaian ini dibuat dan tunduk berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Perjanjian perdamaian ini mengikat terhadap Para Pihak

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perjanjian perdamaian ini merupakan kesepakatan perdamaian (*dading*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut ("KUHPerdata"))
4. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan.

Pasal 4

1. Para Pihak sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan perjanjian perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak;
2. Para Pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari perjanjian perdamaian ini, maka dari itu Para Pihak menandatangani perjanjian perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pasal 5

Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari sehubungan dengan perjanjian perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari perjanjian perdamaian ini.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat, ditandatangani oleh dan antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.

Kami yang membuat dan menyatakan Perjanjian Perdamaian (*Acte Van Dading*);

Setelah persetujuan itu dibuat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat perjanjian tersebut di hadapan Majelis.

Kemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg/130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan Surat Perjanjian Damai yang telah dibuat dan disepakati pada tanggal 30 September 2021;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp610.000,00 (Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) kepada Negera;

Demikian diputuskan Pada hari ini, Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh kami ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.,M.H., sebagai Ketua, GANDUNG LEDIYANTO, S.P. dan MAHARDIAN, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 19/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Kdi tanggal 10 Agustus 2021 Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh IRAYANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

GANDUNG LEDIYANTO, S.P

ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.,M.H.

MAHARDIAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi



IRAYANA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp550.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp610.000,00

Terbilang (Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6